

Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Dalam Mendukung Kemandirian Fiskal Daerah

Nadira Putri Riyanci¹, Felisha Rahma Antoni², Eva Hany Fanida³, Revienda Anita Fitrie⁴

^{1,2,3,4}S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: 25040674133@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674129@mhs.unesa.ac.id², evafanida@unesa.ac.id³, reviendafitrie@unesa.ac.id⁴

Article History:

Received: 25 April 2026

Revised: 30 April 2026

Accepted: 07 Mei 2026

Keywords:

Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Fiskal, Otonomi daerah, Indeks Kemandirian Fiskal

Abstract: Penelitian ini membahas peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Surabaya pada periode 2021-2025. Latar Belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya kemandirian fiskal daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan desentralisasi fiskal diukur dengan kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan pemerintahannya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif yang berkisar 12-18% selama periode 2021-2025 dengan pajak daerah sebagai komponen utama yang berkontribusi sebesar 78,9% terhadap total PAD. Berdasarkan perhitungan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF), Kota Surabaya memperoleh nilai 0,61 yang menjadikan Kota Surabaya termasuk dalam kategori mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Surabaya telah berhasil mengoptimalkan potensi fiskal daerahnya sehingga tidak bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

PENDAHULUAN

Saat ini, paradigma pemerintahan telah mengalami perubahan dimana pemerintah pusat mencoba merevitalisasi arti penting otonomi daerah dengan menetapkan UU Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 lalu diperbarui lagi yang saat ini menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah juga menetapkan UU Nomor 25 tahun 1999 yang juga digantikan dengan undang-undang yang lebih baru yaitu UU Nomor 33 Tahun 2004, yang kemudian diperbarui lagi oleh UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana intinya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah yang ada dalam daerah otonom tersebut (Gladisya et al., 2022). Salah satu kewenangan yang diberikan pusat kepada daerah adalah pengelolaan keuangan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut dan diberi wewenang untuk dapat menghasilkan pendapatan serta menjalankan roda perekonomian daerahnya sendiri secara maksimal dan efektif. Jika suatu daerah mampu untuk mengelola keuangannya secara mandiri, maka hal ini akan memberi dampak positif terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah akan memiliki

peluang yang lebih luas untuk menggali dan mengoptimalkan potensi yg dimiliki guna mendukung perkembangan daerah tersebut (Saragih, 2025).

Sejalan dengan hal tersebut, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat melalui komposisi penerimaan daerah. Berdasarkan UU RI No. 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa PAD terdiri atas hasil pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD ini bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan otonomi daerah dibutuhkan dana yang memadai. Maka dari itu, dibutuhkan beberapa upaya untuk peningkatan dan pengoptimalisasian keuangan daerah seperti hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan lain-lain sesuai dengan Undang-undang No. 33 tahun 2004. Dengan adanya peningkatan pendapatan daerah, hal ini akan berdampak pada tingkat kemandirian fiskal daerah karena PAD berperan sebagai sumber penerimaan daerah yang mencerminkan status kemandirian daerah. Jika suatu daerah sudah dianggap memiliki kemandirian fiskal yang optimal maka peran pemerintah dalam membiayai suatu daerah akan dikurangi. Selain itu juga, daerah tersebut akan dianggap mampu dalam menjalankan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan berkurang (Fatmawatie, 2016)

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep kemandirian fiskal. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, kemandirian fiskal menjadi indikator yang paling penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai seluruh biaya operasional daerahnya secara mandiri, tanpa adanya bantuan dari pihak manapun, termasuk bantuan dari pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat diukur dengan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF). Semakin tinggi nilai IKF, maka akan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya secara mandiri

Pemilihan Surabaya menjadi objek penelitian terdapat pertimbangan. Surabaya merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki perkembangan ekonomi cukup pesat. Saat pasca covid-19 di tahun 2021, Kota Surabaya juga terus berusaha memulihkan keadaan ekonominya. Keberhasilan peningkatan ekonomi terhadap tahun sebelumnya memberikan dampak terhadap keuangan daerah pada periode selanjutnya. Hal tersebut terbukti dengan adanya perkembangan realisasi PAD Kota Surabaya yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui persentase pertumbuhan atau penurunan PAD, maka dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

- PAD_t : Realisasi PAD tahun berjalan
- PAD_{t-1}: Realisasi PAD tahun sebelumnya

Tabel 1. Data tren PAD Kota Surabaya periode 2021-2025

Tahun	Total Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan (%)
2021	4.727,28 M	Baseline
2022	5.314,70 M	12,43%
2023	5.244,63 M	-1,32%
2024	6.114,39 M	16,58%
2025	7.258,03 M	18,70%

Sumber: Portal data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya tahun 2021 mencapai Rp4.727,28 M dan di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi Rp5.314,70 M. Meskipun di tahun 2023 sempat mengalami penurunan sebanyak -1,32% yang berarti hanya memperoleh PAD sebesar Rp5.244,63 M, Kota Surabaya berhasil meningkatkan kembali PAD nya di tahun 2024 menjadi Rp6.114,39 M dan terus meningkat hingga tahun 2025 mencapai Rp7.258,03 M.

Meskipun PAD Kota Surabaya cenderung mengalami peningkatan, namun struktur pendapatan daerah Kota Surabaya tidak sepenuhnya bersumber dari PAD tetapi Kota Surabaya juga masih menerima dana transfer dari pemerintah pusat. Untuk melihat kemandirian fiskal Kota Surabaya, perlu dilihat seberapa besar ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat. Untuk mengukur ketergantungan Kota Surabaya terhadap dana transfer tersebut, maka dapat digunakan rumus proporsi sebagai berikut:

$$\text{Proporsi} = \frac{\text{Dana transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2. Proporsi dana transfer pemerintah pusat terhadap total pendapatan daerah pada periode 2021-2025

Tahun	Transfer Pemerintah Pusat (M)	Total Pendapatan Daerah (M)	Proporsi (%)
2021	2.202,54 M	8.326,88 M	26,45%
2022	2.516,29 M	8.791,31 M	28,63%
2023	2.504,61 M	8.753,72 M	28,61%

2024	2.856,08 M	10.034,45 M	28,64%
2025	2.889,31 M	10.555,84 M	27,37%

Sumber: Portal data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data pada tabel di atas, dana transfer pemerintah pusat yang diterima Kota Surabaya selama periode 2021-2025 memiliki proporsi yang berkisar 26-28% apabila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Jika dikaitkan dengan data PAD Kota Surabaya yang telah disajikan sebelumnya, PAD Kota Surabaya dan dana transfer pemerintah pusat memiliki kesenjangan yang cukup signifikan pada periode yang sama. Dapat dilihat bahwa PAD Kota Surabaya hampir 2,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Surabaya tidak bergantung pada transfer pemerintah pusat sebagai sumber pendapatan utamanya untuk memenuhi kebutuhan Kota Surabaya, melainkan mampu mengandalkan PAD nya sendiri yang cenderung mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun.

Meskipun kondisi fiskal Kota Surabaya menunjukkan tren yang positif, kajian mendalam mengenai peran PAD terhadap kemandirian fiskal masih perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji topik yang hampir sama namun penelitiannya memiliki fokus dan lokus yang berbeda. Pada tahun 2023 Kumba Digdowiseiso & Dhimas Kaliwattu menganalisis kemandirian fiskal, ketergantungan fiskal, dan efektivitas fiskal Provinsi D.I Yogyakarta tahun 2018-2022 dan menemukan bahwa kemampuan daerah dalam mengelola PAD berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian (Digdowiseiso & Kaliwattu, 2023). Sementara itu, Baiq Aulia Sulhia di tahun 2025 menganalisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2022-2024 dan menemukan bahwa dominasi PAD terhadap total pendapatan daerah berkontribusi pada menurunnya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat (Sulhia, 2025). Lalu, ada juga penelitian dari Olivia Pamilangan Andilolo, Alamsa Alamsa, dan Sherina Septiyana tahun 2025 yang mengkaji strategi pengelolaan PAD Kota Tarakan periode 2019-2023 dan menemukan bahwa strategi intensifikasi, ekstensifikasi, dan digitalisasi pajak terbukti efektif dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD (Andilolo et al., 2025). Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus pada peran PAD terhadap kemandirian fiskal Kota Surabaya periode 2021-2025 dengan menggunakan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) sebagai alat ukur utama. Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, diperlukan kajian yang lebih spesifik dan terukur mengenai kontribusi PAD terhadap kemandirian fiskal Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur pendapatan daerah Surabaya serta peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam mendukung kemandirian fiskal. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui sejauh mana peran pendapatan daerah dalam meningkatkan keuangan daerah dalam penyelenggaraan dan pembangunan daerah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat melihat seberapa penting pengoptimalisasian sumber pendapatan daerah untuk menunjang kekuatan fiskal daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pengelolaan yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan pengelolaan keuangan daerah secara optimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dengan maksud hasil penelitian ini akan memberi gambaran secara sistematis dan akurat mengenai peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2021-2025 dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi objek penelitian karena merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki potensi pendapatan daerah yang besar, sehingga menarik untuk dikaji dan dianalisis terkait hubungan PAD dengan tingkat kemandirian fiskal nya. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data resmi secara tidak langsung dan mengaji serta membaca sumber resmi atau dokumen yang telah dipublikasikan (Supriani & Arifudin, 2022). Dokumen yang diperoleh berasal dari laman resmi transparansi anggaran Pemerintah Kota Surabaya, seperti data Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta komponen pendapatan lainnya.

Tahapan penelitian ini akan mencakup identifikasi tujuan penelitian, pengumpulan data dari sumber terpercaya, analisis data secara kualitatif untuk menjelaskan proses dalam implementasi kebijakannya. Melalui kerangka teori tersebut, penelitian ini berupaya untuk memberi gambaran mengenai peran PAD dalam mendukung tingkat kemandirian fiskal Kota Surabaya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada periode 2021-2025 memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi keuangan Kota Surabaya. Upaya pemerintah Kota Surabaya dalam dalam menggali potensi ekonomi lokal mampu membuat daerahnya tidak ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat yang relatif lebih rendah dibanding PAD Kota Surabaya.

Untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal secara lebih terukur, analisis dapat dilakukan menggunakan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) (Liline & Khaeril, 2024). Menurut Badan Pemeriksa Keuangan, daerah dengan nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) $0,00 \leq \text{IKF} < 0,25$ dikategorikan sebagai daerah yang belum mandiri, $0,25 \leq \text{IKF} < 0,50$ menuju kemandirian, $0,50 \leq \text{IKF} < 0,75$ dikategorikan mandiri, $0,75 \leq \text{IKF} \leq 1,00$ dikategorikan sangat mandiri. Selanjutnya, perhitungan status IKF dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{IKF} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3. Data Tren Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kota Surabaya Periode 2021-2025

Tahun	Total PAD (M)	Total Pendapatan (M)	Persentase (%)
2021	4.727,28 M	8.326,88 M	56,77%
2022	5.314,70 M	8.791,31 M	60,45%

2023	5.244,63 M	8.753,72 M	59,91%
2024	6.114,39 M	10.034,45 M	60,93%
2025	7.258,03 M	10.555,84 M	68,76%
Rata-rata	61,36%		

Sumber: Portal data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, rata-rata IKF Kota Surabaya sebesar 61,36% atau sama dengan 0,61 yang termasuk dalam kategori fiskal mandiri. Dapat dilihat juga bahwa tren IKF cenderung mengalami peningkatan meskipun sempat mengalami penurunan di 2023, namun di tahun 2024 berhasil mengalami peningkatan kembali dan berlanjut hingga 2025. Peningkatan IKF ini tidak terlepas dari pertumbuhan PAD yang konsisten. Semakin besar realisasi PAD, semakin besar pula proporsinya terhadap total pendapatan daerah, yang secara langsung akan mendorong nilai IKF agar semakin meningkat. Tren ini dinilai positif karena mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya dari sumber pendapatannya sendiri semakin menguat, tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Selanjutnya, perlu dibahas satu persatu mengenai kontribusi komponen PAD seperti pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari besarnya PAD yang dimiliki Kota Surabaya, pajak daerah menjadi komponen utama dalam PAD dan berperan penting dalam membiayai kegiatan pemerintahan serta pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Irsat et al., 2025). Tingginya kontribusi pajak terhadap PAD selama periode 2021-2025 dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2021-2025

Tahun	Pajak Daerah (M)	PAD (M)	Kontribusi (%)
2021	3.649,73 M	4.727,28 M	77,2%
2022	4.157,52 M	5.314,70 M	78,2%
2023	4.133,15 M	5.244,63 M	78,8%
2024	4.784,14 M	6.114,39 M	78,2%
2025	5.966,62 M	7.258,03 M	82,2%
Rata-rata	78,9%		

Sumber: Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data di atas, terbukti bahwa rata-rata kontribusi pajak terhadap PAD pada periode 2021-2025 sebesar 78,9% dimana angka ini bisa dibilang tinggi. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Surabaya, Febrina Kusumawati menyatakan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi sumber terbesar pajak. Selain itu, pajak dari sektor hotel dan restoran juga memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Tingginya kontribusi pajak terhadap PAD dari tahun ke tahun ini menegaskan bahwa sektor perpajakan menjadi fondasi utama dalam memperkuat kemandirian fiskal.

Lalu, komponen PAD selanjutnya yaitu ada retribusi daerah. Retribusi daerah Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 tahun 2023 adalah pembayaran yang dilakukan sebagai bentuk imbalan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan secara khusus oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan, organisasi, atau badan usaha. Meskipun pertumbuhan retribusi daerah relatif lambat dibandingkan pertumbuhan pajak, namun retribusi memiliki potensi pengembangan yang cukup besar dengan komponen yang bersumber dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Tingginya kontribusi retribusi daerah terhadap PAD selama periode 2021-2025 dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 5. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Periode 2021-2025

Tahun	Retribusi Daerah (M)	PAD (M)	Kontribusi (%)
2021	235,59 M	4.727,28 M	4,98%
2022	269,60 M	5.314,70 M	5,07%
2023	260,96 M	5.244,63 M	4,98%
2024	349,58 M	6.114,39 M	5,72%
2025	389,28 M	7.258,03 M	5,36%
Rata-rata	5,22%		

Sumber: Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Dari data tersebut, rata-rata kontribusi retribusi daerah pada periode 2021-2025 yaitu 5,22% dari total PAD. Semakin besar kontribusi dari retribusi daerah terhadap total PAD, maka akan semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pusat.

Kemudian, ada Hasil pengelolaan kekayaan daerah (HPKD). HPKD adalah salah satu komponen PAD yang berasal dari bagi hasil laba atas modal yang disetor ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), BUMN, atau perusahaan swasta bahkan kelompok usaha masyarakat (Novianti & Ishak, 2022). Proporsi HPKD relatif kecil dibandingkan pajak dan retribusi. Meskipun demikian, HPKD memiliki peran strategis dikarenakan hal tersebut bersifat berkelanjutan dan

tidak hanya bergantung dengan hasil ekonomi jangka pendek, melainkan berasal dari pengelolaan aset produktif milik pemerintah daerah yang dikelola dalam jangka panjang. Adapun tingginya kontribusi HPKD sebagai bagian dari PAD terhadap penunjang kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi HPKD}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 6. Kontribusi HPKD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya periode 2021-2025

Tahun	Retribusi Daerah (M)	PAD (M)	Kontribusi (%)
2021	160,87 M	4.727,28 M	3,40%
2022	233,69 M	5.314,70 M	4,39%
2023	131,07 M	5.244,63 M	2,50%
2024	195,35 M	6.114,39 M	3,19%
2025	104,63 M	7.258,03 M	1,44%
Rata-rata	2,98%		

Sumber: Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Berdasarkan data di atas, kontribusi HPKD terhadap keseluruhan PAD pada periode 2021-2025 sebesar 2,98%. Rata-rata tersebut bisa dibilang termasuk jumlah yang kecil, namun jika kinerja BUMD Kota Surabaya semakin baik dan maksimal, maka akan semakin besar dividen yang akan disetor ke daerah. Hal ini akan mempengaruhi proporsi PAD terhadap total pendapatan Kota Surabaya.

Terakhir, sumber PAD lainnya yang turut memberi kontribusi yaitu ada pada lain-lain pendapatan yang sah yang tidak termasuk dalam pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Arifin, 2020). Ini meliputi pendapatan bunga, jasa giro, pendapatan denda pajak, pendapatan hasil eksikusi atau jaminan, dan lain-lain. Semakin besar penerimaan pendapatan lain yang sah, maka pendapatan PAD pun juga ikut bertambah. Tingginya kontribusi lain-lain pendapatan yang sah sebagai bagian dari PAD terhadap penunjang kemandirian fiskal daerah dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{lain-lain pendapatan yang sah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Tabel 7. Kontribusi lain-lain pendapatan yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya periode 2021-2025

Tahun	Lain-lain PAD yang sah (M)	PAD (M)	Kontribusi (%)
2021	681,09 M	4.727,28 M	39,43%

2022	653,89 M	5.314,70 M	12,30%
2023	719,45 M	5.244,63 M	13,72%
2024	785,32 M	6.114,39 M	12,84%
2025	797,50 M	7.258,03 M	10,99%
Rata-rata	17,86%		

Sumber: Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (data diolah)

Dari data tersebut bisa dilihat bahwa rata-rata pendapatan lain-lain yang sah lebih besar dari rata-rata HPKD meskipun masih berada di bawah pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu sebesar 17,86%. Dari beragamnya sumber pendapatan dalam komponen ini, maka hal tersebut bisa menjaga stabilitas komponen ini dari tahun ke tahun sekaligus dapat menjadi salah satu cara bagi Kota Surabaya untuk membiayai daerahnya secara mandiri tanpa harus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

PAD Kota Surabaya menjadi penyumbang terbesar struktur pendapatan daerah selama periode 2021-2025. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat berperan aktif dalam pembayaran pajak dan retribusi. Partisipasi aktif masyarakat sejalan dengan teori *Tiebout Model* yang menjadi landasan konsep desentralisasi fiskal dimana masyarakat secara rasional akan memilih wilayah yang mampu menyediakan layanan publik sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang kepada pemerintah daerah akan mendorong peningkatan kemampuan daerah dalam melayani kebutuhan publik dengan lebih baik (Putra & Hidayat, 2016). Selain itu, Mardiasmo (2002) juga menegaskan bahwa PAD merupakan cerminan dari tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, dimana semakin besar PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Mardiasmo, 2002). Hal ini terbukti dari hasil IKF Kota Surabaya sebesar 0,61 yang menempatkannya pada kategori mandiri, juga menegaskan bahwa optimalisasi seluruh komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah dapat menjadi unsur penting dalam mewujudkan kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan dalam mendukung kemandirian fiskal Kota Surabaya periode 2021-2025. Kota Surabaya memiliki PAD yang besar sehingga daerah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa memiliki ketergantungan dengan dana transfer dari pemerintah pusat. Selama periode 2021-2025, PAD Kota Surabaya mengalami pertumbuhan yang positif yang berkisar antara 12-18%. Meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2023, namun Kota Surabaya berhasil meningkatkan kembali PAD nya di periode selanjutnya.

Besarnya pertumbuhan PAD tersebut dibuktikan melalui Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kota Surabaya sebesar 0,61 selama periode 2021-2025 dimana angka ini termasuk ke dalam kategori mandiri. Pajak daerah menjadi komponen terbesar PAD dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,9%. Selanjutnya, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat kemandirian fiskal, pemerintah Kota Surabaya diharapkan dapat terus mengoptimalkan pajak daerah, retribusi

daerah, serta meningkatkan pengelolaan aset daerah untuk mendukung pertumbuhan PAD yang berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Andilolo, O. P., Alamsa, & Septiyana, S. (2025). *DAERAH DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI KOTA TARAKAN TAHUN 2019 -2023*. 5(2), 233–256.
- Arifin. (2020). LANDASAN TEORI: Landasan Teori. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 2(2005), 275–276.
- Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Jurnal ilmiah global education. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(1), 219–228. ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/jige
- Fatmawatie, H. N. (2016). *Otonomi Daerah dan Pendapatan Daerah*.
- Gladisya, A., Sihombing, A. Y., & Silvia, P. (2022). Problematika Penerapannya Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah : Hukum. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 441–451. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/view/2249%0Ahttps://journal.mediapublikasi.id/index.php/bullet/article/download/2249/998>
- Irsat, I., Haz, M., & Ruland Paskah Rumasew. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Supiori. *Journal of Administrative and Social Science*, 6(1), 162–169. <https://doi.org/10.55606/jass.v6i1.2102>
- Liline, L. J., & Khaeril. (2024). Dampak Pendapatan Asli Daerah, Transfer Ke Daerah Terhadap Kemandirian Fiskal Provinsi Maluku. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 3(3), 198–211. <https://doi.org/10.70178/icbrj.v3i3.104>
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan* (Mardiasmo, Ed.; 2018th ed.). ANDI.
- Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 244–250. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256. <https://doi.org/10.22437/ppd.v3i4.3526>
- Saragih, N. (2025). *Jurnal Fokus Administrasi Publik (JUFAP) Vol. 1. No. 2, 2025 (p-ISSN XXXX-XXXX; e-XXXX-XXXX)*. 1(2), 1.
- Sulhia, B. A. (2025). Analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Bali tahun 2022-2024. *Jurnal Akuntansi Keuangan, Pajak, Dan Informasi (JAKPI)*, 5(2), 17–28. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2461>
- Supriani, Y., & Arifudin, O. (2022). *Dokumentasi 02*. 5, 153–161.